Sahid Banking Journal **E-ISSN: 2808-7402**
Volume IV Nomor 2 (Mei 2025) **P-ISSN: 2808-4381**
https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBankingJ

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

Deoh Sundari[1],Tubagus Rifqy Thantawi[2], Abdul Khodir Nurhasan[3]
[1,2,3] Institut Agama Islam Sahid Bogor
[1]sundarideoh40@gmail.com, [2]trifqythan@febi-inais.ac.id,
[3]abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to find out whether or not there is an influence of tax policies on the growth of the sharia banking economy in Indonesia. The subjects of this study are Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Land and Building Tax (PBB), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Third Party Funds (DPK) in Sharia Commercial Banks in Indonesia. The result of this study is that there is partially no significant influence between the variables of Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Land and Building Tax (PBB) on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Third Party Funds (DPK) in Sharia Commercial Banks in Indonesia. However, simultaneously there is a significant influence between the variables of Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Land and Building Tax (PBB) on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Third Party Funds (DPK) in Sharia Commercial Banks in Indonesia.

Keywords: Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Land and Building Tax (PBB), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (DPK) and Sharia Banking Economic Growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, secara simultan memiliki pengaruh signifikan antara variabel Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata-kata kunci: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pertumbuhan Ekonomi Perbankan Syariah.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

I. PENDAHULUAN.

Pajak sangat penting bagi suatu negara karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara berkembang seperti Indonesia, bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pengeluaran atau belanja negara. (A, Bawono, & A., 2020) Peranan pajak dalam memberikan kontribusi keuangan, yang tercermin dalam APBN dan APBD, adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling dominan untuk kelangsungan hidup negara. Peraturan perundang-undangan perpajakan secara teratur dievaluasi dan disesuaikan untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab wajib pajak secara nasional. (Pandiangan, 2008)

Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) adalah kebijakan yang diatur dalam bentuk undang-undang perpajakan, dan mulai diberlakukan di Indonesia pada awal tahun 1984 dan 1985. UU No. 6 Tahun 1983 (KUP) dan UU No. 7 Tahun 1983 (PPh) ditetapkan pada awal tahun 1984, dan UU No. 8 Tahun 1983 (PPN), UU No. 12 Tahun 1985 (PBB), dan UU No. 13 Tahun 1985 (BM) ditetapkan pada awal tahun 1986. Kebijakan pajak UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan menggabungkan beberapa peraturan lama seperti UU Nomor 8 Tahun 1967, UU Nomor 10 Tahun 1970, dan Ordonnansi Pajak Perseroan 1925.

Tujuan utama PSPN adalah pemerataan, penyederhanaan, penegakan undang-undang, dan peningkatan pendapatan. Selain itu, PSPN telah menyebabkan perubahan mendasar pada sistem pemungutan pajak, dengan penerapan sistem s*elf-assesment* sebagai pengganti sistem penguasa penguasaan. Baik wajib pajak badan maupun perseorangan telah meningkat berkat PSPN.

Selanjutnya, pada masa reformasi, kebijakan pajak di Indonesia diubah untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan daya saing ekonomi. Tujuan reformasi ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan meningkatkan basis pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten melakukan reformasi pajak, yang mencakup perbaikan berbagai aspek. Reformasi ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: Reformasi Rezim Modern (1983–2000), Reformasi Jilid I (2002-2008), Reformasi Jilid II (2009–2016), dan Reformasi Jilid III (2017-sekarang).

Pemerintah memulai program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan pada tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40. Program ini mencakup pelaksanaan berbagai inisiatif strategis yang berkaitan dengan Lima Pilar Reformasi Perpajakan, yaitu organisasi; sumber daya manusia; proses bisnis; teknologi informasi dan basis data; dan undang-undang. Program ini bertujuan untuk menciptakan lembaga perpajakan yang kuat, dapat diandalkan, dan akuntabel.

Reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dilakukan dalam beberapa fase, seperti: Pengurangan tarif pajak, pemerintah berencana untuk menurunkan beban pajak yang dikenakan pada berbagai sektor ekonomi, terutama pada UMKM; Pengembangan infrastruktur administrasi perpajakan, pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparatur pajak; Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan, pemerintah melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Reformasi pajak ini dilakukan dalam beberapa periode, yaitu jangka pendek (2022–2024), menengah (2025–2034), dan panjang (2035–2045).

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Berdasarkan fenoma yang telah terjadi tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di Indonesia. Mengingat bahwa mengetahui dan memahami pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah Indonesia sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengaturan dan pengelolaan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan terutama dalam pertumbuhan ekonomi perbankan syariah.

Setelah mengetahui latar belakang masalah, identifikasi permasalahan yang diperoleh adalah dengan adanya kebijakan pajak dapat memberikan pengaruh positif dan atau negatif secara signifikan ataupun tidak terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di Indonesia. Dimana objek yang diteliti dalam kebijakan pajak adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sedangkan objek yang diteliti pada pertumbuhan ekonomi perbankan syariah adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.I. Teori Pertumbuhan Endogen.

Teori Pertumbuhan Endogen hadir sebagai tanggapan terhadap kelemahan model pertumbuhan eksogen yang seringkali mengesampingkan kontribusi elemen-elemen internal terhadap kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Esensi dari perspektif ini adalah bahwa perkembangan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor dari luar sistem ekonomi, seperti kapital dan angkatan kerja, melainkan juga dipengaruhi secara substansial oleh variabel-variabel yang berasal dari dalam sistem itu sendiri, termasuk perkembangan teknologi, penumpukan ilmu pengetahuan, dan intervensi kebijakan pemerintah yang terencana. (Lucas Jr, 1988)

Dalam meneliti bagaimana kebijakan pajak memengaruhi perkembangan ekonomi perbankan syariah di Indonesia, perspektif Teori Pertumbuhan Endogen menyediakan sudut pandang yang sesuai. Teori ini membantu memahami bagaimana alat-alat kebijakan fiskal berpotensi mendorong atau justru menghalangi proses pertumbuhan dari dalam sektor keuangan syariah itu sendiri. Dalam Teori Pertumbuhan Endogen, penekanannya pada peran inovasi teknologi sebagai mesin utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah salah satu komponen penting. (Aghion & Howitt, 1992)

Teori Pertumbuhan Endogen mengakui bahwa institusi yang kuat dan efektif memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. (Acemoglu & Robinson, 2012) Dalam perbankan syariah, faktor institusional yang dapat memengaruhi respons sektor ini terhadap kebijakan pajak termasuk regulasi dan pengawasan yang efektif, sistem hukum yang adil, dan birokrasi yang efisien. Kebijakan pajak yang diterapkan dalam lingkungan institusional yang kuat akan lebih mungkin mencapai tujuannya untuk mendorong pertumbuhan endogen.

Pada akhirnya, Teori Pertumbuhan Endogen memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan pajak dapat secara aktif memengaruhi pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di Indonesia melalui pengaruh mereka terhadap inovasi, akumulasi modal manusia, investasi infrastruktur, dan faktor-faktor endogen lainnya.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

II.2. Pajak.

Pajak adalah iuran atau pungutan yang diwajibkan yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan nasional atau pemerintah dan masyarakat umum. Orang-orang yang membayar pajak akan mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan pajak karena digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena diatur oleh undang-undang Negara Indonesia. (Mangkoesoebroto, 1995)

Pajak terbagi menjadi beberapa jenis menurut lembaga pemungutannya, yang mencakup:

1. Pajak Pusat.

 Pajak pusat adalah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Pajak pusat terdiri dari:

 a. Pajak Pengasilan (PPh).
 b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 d. Bea Materai.
 e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak Daerah.

 Pajak Daerah adalah Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Pajak Daerah meliputi:

 a. Pajak Provinsi.

 Yang termasuk dalam Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

 b. Pajak Kabupaten/Kota.

 Yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pada penelitian ini, dipilih tiga jenis pajak yang diambil dari Pajak Pusat yang menjadi variabel penelitian, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

II.3. Pertumbuhan Ekonomi Perbankan Syariah.

Studi yang dilakukan oleh Khan (2010) menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan, terutama di negara-negara yang memiliki banyak penduduk Muslim. Selain itu, tren positif dalam pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah di seluruh dunia menunjukkan peningkatan penerimaan dan permintaan layanan keuangan syariah. (Islamic Financial Services Board, 2023)

Ada sejumlah komponen yang diidentifikasi sebagai pendorong utama perkembangan sektor ekonomi perbankan syariah. Pertama, kesadaran dan preferensi masyarakat Muslim terhadap barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka meningkat. (Dusuki & Abdullah, 2007) Kedua, produk dan layanan syariah semakin beragam dan kompetitif, seperti ijarah, murabahah, mudharabah, dan musyarakah. (Chapra & Khan, 2008) Ketiga, ada dukungan untuk

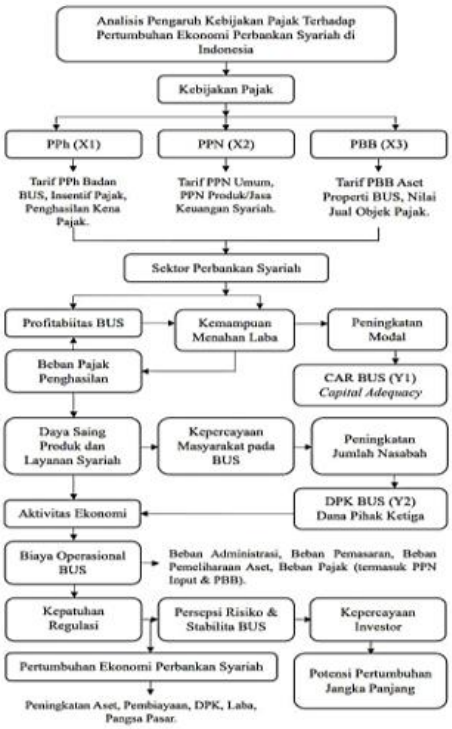
E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan otoritas keuangan di berbagai negara dalam upaya menciptakan lingkungan keuangan syariah yang aman. (Ariff & Iqbal, 2011)

Namun, ekonomi perbankan syariah menghadapi banyak tantangan saat berkembang. Salah satunya adalah kurangnya standarisasi praktik dan produk syariah di seluruh dunia, yang dapat menghambat pertumbuhan internasional. (Hasssan & Lewis, 2007) Selain itu, sangat sulit untuk bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan dan skala ekonomi yang lebih besar. (Back, Kunt, & Merrouche, 013) Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah juga sangat penting. (Jobanputra & Narayan, 2017)

Dengan meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia dan peningkatan kesadaran akan keuangan etis dan berkelanjutan, diperkirakan masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di masa depan. Inovasi teknologi finansial syariah (fintech) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau pelanggan lebih luas. (Khan & Tarazi, 2021) Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara perbankan syariah berkembang, masalah yang dihadapinya, dan dampak perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan penelitian tambahan.

Sesuai dengan latar belakang juga tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan, maka dapat diperoleh sebuah kerangka pemikiran sebagai dasar penelitian ini:



Dalam gambar bagan kerangka pemikiran terdapat judul "*Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perbankan Syariah di Indonesia"*. Judul ini dengan jelas menyatakan fokus utama dari penelitian, yaitu bagaimana kebijakan pajak di Indonesia memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan sektor perbankan syariah. Kemudian terdapat dua variabel yaitu variabel independen (kebijakan pajak) dan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi perbankan syariah). Variabel kebijakan pajak terdiri dari PPh sebagai variabel (X1), PPN sebagai variabel (X2) dan PBB sebagai variabel (X3). Selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi perbankan syariah terdiri dari CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada Bank Umum Syariah sebagai variabel (Y1) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) pada Bank Umum Syariah sebagai variabel (Y2).

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif inferensial. Metode ini didasarkan pada data yang dikumpulkan secara sistematis tentang karakteristik dan fakta-fakta dari subjek penelitian. Setelah melewati beberapa langkah pengujian statistik, penelitian ini diinterpretasikan berdasarkan teori dan literatur yang ada tentang nilai perusahaan dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Waktu penelitian ini berlangsung selama 6 bulan dimulai pada bulan Februari hingga Juli 2024.

Obyek penelitian atau variabel penelitian ini terdiri dari variabel X1 yaitu Pajak Penghasilan (PPh), X2 yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), X3 yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Y1 yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah, dan Y2 yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah.

Penelitian ini menggunakan Data Primer yang diperoleh dari Data Sekunder yang dijadikan sumber data utama. Data Sekunder, yaitu metode observasi dokumentasi yang mengambil informasi atau data yang diperlukan dari laporan keuangan dan atau prospektus sampel perusahaan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencatat data tercantum yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini, variabel Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) data yang diperoleh melalui akun resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat diakses melalui *website* www.bps.go.id, sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) melalui akun resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan *Data Time Series*, yaitu jenis data yang terdiri dari variabel-variabel yang dikumpulkan dalam urutan waktu dalam jangka waktu tertentu dan atau periode secara historis. Penelitian ini menggunakan *data time series* selama 19 tahun, yaitu pada periode tahun 2005-2023.

Dalam penelitian ini, data diproses secara statistik dengan menggunakan *Statistical Program for Social Sciences* (SPSS) versi 26. Untuk menguji kebenaran dan hipotesis yang diajukan maka diuji dengan regresi linier berganda, model persamaan linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y_1 = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dan,

$$Y_2 = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y_1 = *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah.

Y_2 = Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah.

C = Koefisien Regresi.

e = *Standar Error*.

$\beta_1 X_1$ = Konstanta Pajak Penghasilan (PPh).

$\beta_2 X_2$ = Konstanta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

$\beta_3 X_3$ = Konstanta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Uji Normalitas.

Tabel I Uji Normalitas dengan Y1 CAR

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
X1_PPH	.974	19	.867
X2_PPN	.963	19	.656

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Tests of Normality			
X3_PBB	.946	19	.366
Y1_CAR	.925	19	.160
*. This is a lower bound of the true significance.			
a. Lilliefors Significance Correction			

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Pada Tabel 1 hasil ouput diatas didapatkan nilai signifikansi pada variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 0,867, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 0,656, variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 0,366 dan variabel *Capital Adequacy Ratio* atau CAR (Y1) sebesar 0,160 dimana dari ke- empat variabel tersebut memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa data dari variabel tersebut berdistribusi normal.

Tabel II Uji Normalitas dengan Y2 DPK

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
LN_X1_PPH	.489	19	.403
LN_X2_PPN	.936	19	.220
LN_X3_PBB	.954	19	.462
LN_Y2_DPK	.916	19	.096
*. This is a lower bound of the true significance.			
a. Lilliefors Significance Correction			

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Pada Tabel 2 didapatkan hasil ouput nilai signifikansi pada variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 0,403, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 0,220, variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 0,462 dan variabel Dana Pihak Ketiga atau DPK (Y2) sebesar 0,096 dimana dari ke empat variabel tersebut memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa data dari variabel tersebut berdistribusi normal.

IV.2. Uji Autokorelasi.

Tabel III Uji Autokorelasi dengan Y1 CAR

Model Summary[b]	
Model	Durbin-Watson
1	1.936
a. Predictors: (Constant), X3_PBB, X1_PPH, X2_PPN	
b. Dependent Variable: Y1_CAR	

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Berdasarkan hasil output Tabel 3 diatas menunjukan bahwa nilai hitung dari *Durbin-Watson* sebesar 1,936. Dimana telah diketahui bahwa untuk nilai dari K'3 dan n-19 memiliki nilai dL sebesar 0,74 dan dU sebesar 1,41. Dapat diartikan bahwa nilai *Durbin-Watson* tersebut berada diantara dU < dW < (4 - dU) yang bernilai 1,41 < 1,936 < 2,59 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel IV Uji Autokorelasi dengan Y2 DPK

Model Summary[b]	
Model	Durbin-Watson
1	1.583
a. Predictors: (Constant), LN_X3_PBB, LN_X1_PPH, LN_X2_PPN	
b. Dependent Variable: LN_Y2_DPK	

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Berdasarkan hasil output Tabel 4 diperoleh nilai hitung dari *Durbin-Watson* sebesar 1,583. Dimana telah diketahui bahwa untuk nilai dari K'3 dan n-19 memiliki nilai dL sebesar 0,74 dan dU sebesar 1,41. Dapat diartikan bahwa nilai *Durbin-Watson* tersebut berada diantara dU < dW < (4 - dU) yang bernilai 1,41 < 1,583 < 2,59 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

IV.3. Uji Multikolinieritas.

Tabel V Uji Multikolinieritas dengan Y1 CAR

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics		
		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.016		
	X1_PPH	-.008	.126	7.796
	X2_PPN	-.033	.126	8.404
	X3_PBB	-.093	.874	1.145

a. Dependent Variable: Y1_CAR

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 5 diatas diperoleh nilai *tolerance* pada variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 0,126, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 0,126 dan variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 0,874. Sedangkan pada *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh nilai variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 7,796, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 8,404 dan variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 1,145. Yang berarti dari ke tiga variabel tersebut memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,01 sehingga tidak terjadi permasalahan multikolinieritas atau model regresi tersebut baik.

Tabel VI Uji Multikolinieritas dengan Y2 DPK

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics		
		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.608		
	LN_X1_PPH	-.021	.647	1.547
	LN_X2_PPN	-.075	.628	1.592
	LN_X3_PBB	-.404	.925	1.081

a. Dependent Variable: LN_Y2_DPK

Pada Tabel 6 diatas diperoleh nilai *tolerance* pada variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 0,647, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 0,628 dan variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 0,925. Sedangkan pada *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh nilai variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 1,547, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 1,592 dan variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 1,081. Yang berarti dari ke tiga variabel tersebut memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinieritas atau model regresi tersebut baik.

IV.4. Uji Heteroskedastisitas.

Tabel VII Uji Heteroskedastisitas dengan Y1 CAR

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	.817	.427
	X1_PPH	-1.812	.090
	X2_PPN	1.750	.101
	X3_PBB	.729	.477

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Dari Tabel 7 diatas didapatkan nilai signifikansi pada variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 0,090, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 0,101 dan variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 0,477 yang merupakan nilai dari ke tiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka bisa diartikan bahwa data tidak terjadi gelaja heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas menggunakan *Uji Glejser* sudah terpenuhi.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Tabel VIII Uji Heteroskedastisitas dengan Y2 DPK

Coefficients[a]			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-4.980	.165
	LN_X1_PPH	-.681	.506
	LN_X2_PPN	1.605	.247
	LN_X3_PBB	-1.406	.180
a. Dependent Variable: LN_Y2_DPK			

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 8 diatas diperoleh nilai signifikansi pada variabel Pajak Penghasilan atau PPh (X1) sebesar 0,506, variabel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X2) sebesar 0,247 dan variabel Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB (X3) sebesar 0,180 yang merupakan nilai dari ke tiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gelaja heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser sudah terpenuhi.

IV.5. Uji Regresi Linier Berganda.

Tabel IX Uji Regresi Linier Berganda dengan Y1 CAR

Coefficients[a]			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	11.016	2.515
	X1_PPH	-.008	.017
	X2_PPN	-.033	.022
	X3_PBB	-.093	.163
a. Dependent Variable: Y1_CAR			

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 9 diatas diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$Y_1 = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Atau

$$Y_1 = 11{,}016 - 0{,}008 - 0{,}033 - 0{,}093 + 2{,}515$$

1. Nilai Konstanta.

 Nilai Konstanta yang didapatkan sebesar 11,016 yang berarti jika variabel pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan bernilai konstan atau nol (0), maka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah bernilai 11.016 pada taraf nyata sebesar 5%.
2. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Penghasilan (X1).

 Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Penghasilan (X1) sebesar -0,008 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak penghasilan akan menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah sebesar 0,008% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.
3. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2).

 Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2) sebesar -0,033 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak pertambahan nilai akan menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah sebesar 0,033% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.
4. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3).

 Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3) sebesar -0,093 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak bumi dan bangunan akan menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah sebesar 0,093% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Tabel X Uji Regresi Linier Berganda dengan Y2 DPK

Coefficients[a]			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	5.608	1.126
	LN_X1_PPH	-.021	.031
	LN_X2_PPN	-.075	.101
	LN_X3_PBB	-.404	.288
a. Dependent Variable: LN_Y2_DPK			

Berdasarkan Tabel 10 diatas diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$Y_2 = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Atau

$$Y_2 = 5{,}608 - 0{,}021 - 0{,}075 - 0{,}404 + 1{,}126$$

1. Nilai Konstanta.

 Nilai Konstanta yang didapatkan sebesar 5,608 yang berarti jika variabel pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan bernilai konstan atau nol (0), maka Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah bernilai 5,608 pada taraf nyata sebesar 5%.
2. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Penghasilan (X1).

 Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Penghasilan (X1) sebesar -0,021 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak penghasilan akan menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar 0,021% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.
3. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2).

 Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2) sebesar -0,075 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak pertambahan nilai akan menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar 0,075% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.
4. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3).

 Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3) sebesar -0,404 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak bumi dan bangunan akan menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar 0,404% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

IV.6. Uji t Parsial.

Tabel XI Uji t Parsial dengan Y1 CAR

Coefficientsa			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.440	.029
	X1_PPH	-.483	.637
	X2_PPN	1.504	.155
	X3_PBB	-.571	.577
a. Dependent Variable: Y1_CAR			

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Dari Tabel 11 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel pajak penghasilan sebesar 0,637 > 0,05 dan nilai t hitung -0,483 < t tabel 2,131. t tabel diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

 t tabel = t (α / 2 : n – k - 1)
 = t (0,05 / 2 : 19 - 3 - 1)
 = t (0,025 : 15)
 = 2,131

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh pajak penghasilan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.
2. Diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel pajak pertambahan nilai

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

sebesar 0,155 > 0,05 dan nilai t hitung 1,504 < t tabel 2,131. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

3. Diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel pajak bumi dan bangunan sebesar 0,577 > 0,05 dan nilai t hitung -0,571 < t tabel 2,131. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Tabel XII Uji t Parsial dengan Y2 DPK

Coefficients[a]			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-4.980	.165
	LN_X1_PPH	-.681	.506
	LN_X2_PPN	1.605	.247
	LN_X3_PBB	-1.406	.180
a. Dependent Variable: LN_Y2_DPK			

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Dari Tabel 12 diatas didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel pajak penghasilan sebesar 0,506 > 0,05 dan nilai t hitung -4,980 < t tabel 2,131. t tabel diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

 t tabel = t (α / 2 : n – k - 1)
 = t (0,05 / 2 : 19 - 3 - 1)
 = t (0,025 : 15)
 = 2,131

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh pajak penghasilan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.
2. Diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel pajak pertambahan nilai sebesar 0,180 > 0,05 dan nilai t hitung 1,605 < t tabel 2,131. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.
3. Diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel pajak bumi dan bangunan sebesar 0,577 > 0,05 dan nilai t hitung -1,406 < t tabel 2,131. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

IV.7. Uji F Simultan.

Tabel XIII Uji F Simultan dengan Y1 CAR

ANOVA[a]		
Model		Sig.
1	Regression	.000[b]
	Residual	
	Total	
a. Dependent Variable: Y1_CAR		
b. Predictors: (Constant), X3_PBB, X1_PPH, X2_PPN		

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Pada Tabel 13 diatas diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti Sig. < α (0,05) dimana variabel pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Tabel XIV Uji F Simultan
dengan Y2 DPK

ANOVA[a]		
Model		Sig.
1	Regression	.000[b]
	Residual	
	Total	
a. Dependent Variable: LN_Y2_DPK		
b. Predictors: (Constant), LN_X3_PBB, LN_X1_PPH, LN_X2_PPN		

(Sumber: Output SPSS ver. 26, tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 14 diatas diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti Sig. < α (0,05) dimana variabel pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

IV.8. Teori Pertumbuhan Endogen.

Menurut teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh komponen endogen seperti inovasi, pengetahuan, dan kebijakan pemerintah, serta komponen eksogen seperti modal dan tenaga kerja. (Lucas, 1988) Kebijakan pajak dalam perbankan syariah dapat berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi komponen endogen ini. Misalnya, memberikan insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan produk syariah yang inovatif dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan pajak yang adil dan transparan memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem keuangan syariah. Perbankan syariah akan berkembang jika ada peraturan pajak dan perlakuan yang adil untuk perbankan konvensional dan syariah. Ini akan mendorong investasi dan menarik modal. (Aghion & Howitt, 1992) Kebijakan pajak yang tidak jelas atau diskriminatif, di sisi lain dapat menimbulkan keraguan dan menghambat pertumbuhan.

Menurut Chapra (2007) pengembangan produk dan layanan berbasis syariah dapat terhambat oleh penerapan pajak yang tidak sesuai atau tidak sensitif terhadap prinsip syariah. Pemerintah Indonesia harus melakukan penelitian menyeluruh tentang bagaimana kebijakan pajak saat ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi perbankan syariah.

Analisis menyeluruh harus

Penting untuk diingat bahwa kemampuan kebijakan pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah juga dipengaruhi oleh variabel lain, seperti kualitas regulasi, infrastruktur pendukung, dan tingkat literasi masyarakat tentang keuangan. Menurut North (1990), kebijakan pajak hanyalah salah satu dari banyak alat yang memengaruhi pertumbuhan industri ini.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kebijakan pajak dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di Indonesia, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Perkembangan sektor ini akan sangat didorong oleh kebijakan pajak yang dirancang dengan baik, yang mempertimbangkan prinsip syariah, dan didukung oleh lingkungan regulasi yang kondusif. (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2005)

Pada akhirnya pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di Indonesia merupakan pengaruh kompleks dan berbagai macam. Meskipun pajak merupakan sumber pendanaan penting untuk pembangunan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan, beban pajak yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah. Pemerintah dapat membuat kebijakan pajak yang mendorong investasi, inovasi, dan daya saing di sektor perbankan syariah dengan memahami teori

pertumbuhan endogen dan ciri-ciri khusus perbankan syariah. Ini akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
mempertimbangkan faktor-faktor berikut: insentif pajak yang efektif untuk mendorong investasi dan inovasi, fleksibilitas pertumbuhan perbankan syariah terhadap perubahan tarif pajak, dan potensi dampak kebijakan pajak terhadap daya saing perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. (Easterly & Rebelo, 1993).

IV.9. Pajak Penghasilan (PPh) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Variabel Pajak Penghasilan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5% dengan perolehan nilai Sig. sebesar 0,637 > 0,05 dan nilai t hitung -0,483 < t tabel 2,131. Nilai Koefisien Regresi Pajak Penghasilan (X1) sebesar -0,008 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak penghasilan akan menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah sebesar 0,008% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Salah satu indikator penting yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengatasi kemungkinan kerugian melalui modal yang dimilikinya adalah rasio kecukupan modal, juga dikenal sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sebagai kewajiban fiskal atas keuntungan yang diperoleh bank, pajak penghasilan (PPh) dapat mengurangi akumulasi laba ditahan, yang merupakan salah satu komponen modal inti. Namun, dampak langsung PPh terhadap modal bank syariah mungkin tidak sekuat pada bank konvensional karena mekanisme operasional yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil (*profit sharing*), dapat mengontrol fluktuasi keuntungan di Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2012)

Dinamika keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dipengaruhi oleh ciri khas Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dibandingkan dengan bank konvensional, pembatasan investasi dan pembiayaan di sektor-sektor yang tidak memenuhi persyaratan syariah dapat memiliki profil risiko yang berbeda. Stabilitas operasional yang dihasilkan dari kepatuhan terhadap prinsip syariah ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas aset yang terjaga, yang pada gilirannya mendukung soliditas *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Akibatnya, peningkatan dan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) diperkirakan tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kecukupan modal BUS. (Karim A. A., 2010)

Di Indonesia, peraturan perbankan syariah, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sangat berpengaruh dalam manajemen permodalan Bank Umum Syariah. Kemungkinan besar, regulasi ini telah mempertimbangkan efek Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan menetapkan mekanisme penyesuaian untuk entitas perbankan syariah. Dengan adanya regulasi yang spesifik, dampak Pajak Penghasilah (PPh) terhadap *Capital Adequacy Ratio* CAR Bank Umum Syariah (BUS) dapat dikurangi atau diatur dengan aturan khusus sehingga tidak mengganggu tingkat kecukupan modal. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Pajak Penghasilan (PPh) tidak berpengaruh pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) karena CAR lebih terkait dengan elemen keuangan dan risiko perbankan seperti risiko kredit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan daripada pajak. Pajak penghasilan tidak mempengaruhi rasio

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

kecukupan modal bank karena tidak secara langsung mempengaruhi kemampuan bank untuk mengurangi kerugian atau risiko.

Teori pertumbuhan endogen mendukung asumsi bahwa Pajak Penghasilan (PPh) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi (atau, dalam konteks ini, stabilitas finansial bank) dipengaruhi oleh banyak faktor internal, seperti inovasi produk dan layanan syariah, efisiensi operasional, dan kualitas sumber daya manusia. faktor eksternal, seperti kebijakan fiskal, yang termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

IV.10. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5% dengan perolehan nilai Sig. sebesar 0,155 > 0,05 dan nilai t hitung 1,504 < t tabel 2,131. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2) sebesar -0,033 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak pertambahan nilai akan menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah sebesar 0,033% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Komponen perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), modal inti dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), tidak dipengaruhi secara langsung oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pungutan atas penggunaan barang dan jasa. Perbankan syariah, yang didasarkan pada prinsip pembiayaan mudharabah dan murabahah, tidak secara inheren terikat pada barang yang dikenakan PPN. Sehingga, struktur permodalan Bank Umum Syariah tidak terpengaruh secara material oleh perubahan kebijakan PPN. (Ascarya, 2012)

Bank Umum Syariah (BUS) berbeda dengan bank konvensional karena beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Produk dan layanan yang ditawarkan tidak selalu terkait langsung dengan transaksi barang atau jasa yang dikenakan PPN karena memiliki struktur akad yang berbeda. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip Islam diterapkan dalam setiap operasi Bank Umum Syariah. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan yang dapat mengurangi pengaruh kebijakan fiskal seperti PPN terhadap permodalan bank. (Karim A. A., 2014)

Konsep ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen, yang menekankan bahwa faktor-faktor internal seperti inovasi, akumulasi pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu sistem atau entitas. Jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, kekuatan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) lebih ditentukan oleh kemampuan internal bank untuk mengembangkan barang dan jasa syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas penetrasi di pasar keuangan syariah. Meskipun sangat penting dalam ekonomi secara keseluruhan, kebijakan eksternal seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mempengaruhi pertumbuhan internal Bank Umum Syariah secara signifikan. (Romer, 1990)

IV.11. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5% dengan perolehan nilai

Sig. sebesar 0,577 > 0,05 dan nilai t hitung -0,571 < t tabel 2,131. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3) sebesar -0,093 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak bumi dan bangunan akan menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah sebesar 0,093% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan kepada pemilik properti, bukan institusi perbankan. Karena nilai properti yang diagunkan kepada bank dikenakan PBB, hal ini lebih memengaruhi kapasitas finansial nasabah untuk membayar cicilan daripada mengurangi modal bank. Bank syariah memiliki mekanisme untuk mengurangi risiko gagal bayar nasabah karena tekanan beban PBB dan memiliki cadangan kerugian aset. Langkah ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang mendasari operasi perbankan syariah. (Ascarya, 2012)

Di luar pembiayaan properti, Bank Umum Syariah di Indonesia menghasilkan uang dari berbagai sumber, termasuk bagi hasil, pendapatan berbasis biaya dan transaksi keuangan syariah lainnya. Dengan diversifikasi sumber pendapatan ini, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank tidak akan turun drastis jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengguncang sektor properti. Diversifikasi membuat sektor lebih tahan terhadap perubahan. (Antonio M. S., 2010)

Bank dapat mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan baik tanpa memiliki pengaruh pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah. Apabila dikaitkan dengan teori pertumbuhan endogen, komponen internal seperti inovasi produk dan layanan keuangan syariah, efisiensi operasional, dan pengembangan sumber daya insani sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan penguatan modal bank dalam jangka panjang. Sebagai faktor eksternal yang lebih berkaitan dengan kepemilikan aset fisik, pajak bumi dan bangunan tidak berdampak langsung pada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan internal bank. (Romer, 1990)

IV.12. Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Variabel Pajak Penghasilan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5% dengan perolehan nilai Sig. sebesar 0,506 > 0,05 dan nilai t hitung -4,980 < t tabel 2,131. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Penghasilan (X1) sebesar -0,021 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak penghasilan akan menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar 0,021% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Penelitian terdahulu oleh Jyana & Affandi (2019) menemukan bahwa pajak penghasilan tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank secara signifikan, yang menunjukkan bahwa pajak penghasilan tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank secara signifikan. Pada penelitian ini hasil menunjukan bahwa setiap variabel pajak penghasilan akan menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar 0,021% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Penerapan kebijakan pajak yang tidak hati-hati terhadap utang dapat membahayakan dan berdampak negatif terhadap Dana Pihak Ketiga dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, lebih didorong oleh faktor internal seperti akumulasi pengetahuan dan teknologi, inovasi produk dan layanan, dan

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, fenomena tidak signifikan pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) terhadap DPK Bank Umum Syariah ini dapat diperkuat oleh teori ini. Dalam situasi seperti ini, kunci pertumbuhan DPK akan berasal dari kemampuan BUS untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun kepercayaan masyarakat yang kuat. Ini jauh melampaui pengaruh eksternal seperti kebijakan Pajak Penghasilan (PPh).

IV.13. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5% dengan perolehan nilai Sig. sebesar 0,180 > 0,05 dan nilai t hitung 1,605 < t tabel 2,131. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X2) sebesar -0,075 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak pertambahan nilai akan menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar 0,075% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif atau perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku secara umum dalam perekonomian tidak secara langsung memengaruhi keputusan masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah. Fokus utama nasabah bank syariah cenderung pada hal-hal yang lebih khusus tentang prinsip syariah, kualitas layanan, dan kemungkinan keuntungan dari produk perbankan syariah. (Dewi & Lestari, 2020)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada barang dan jasa secara keseluruhan, yang merupakan salah satu alasan potensial. Dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak atas konsumsi mereka, pertimbangan investasi, keamanan dana, dan preferensi terhadap sistem keuangan berbasis syariah lebih menentukan keputusan seseorang atau lembaga untuk menyimpan dana mereka di bank syariah. Dengan kata lain, perilaku konsumsi dipengaruhi lebih banyak oleh PPN daripada keputusan untuk menabung atau berinvestasi di perbankan syariah. (Hudaefi & Ghofar, 2018)

Selain itu, dibandingkan dengan perbankan konvensional, Bank Umum Syariah memiliki porsi pasar yang lebih kecil di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan perubahan kebijakan ekonomi makro seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak langsung atau kuat memengaruhi dinamika Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank syariah. Nasabah bank syariah mungkin memiliki preferensi dan karakteristik yang berbeda, yang membuat mereka kurang sensitif terhadap perubahan umum kebijakan fiskal. (Karim A. A., 2019)

IV.14. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5% dengan perolehan nilai Sig. sebesar 0,577 > 0,05 dan nilai t hitung -1,406 < t tabel 2,131. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X3) sebesar -0,404 yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan 1% dari setiap variabel pajak bumi dan bangunan akan menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

0,404% di Indonesia pada taraf nyata sebesar 5%.

Tidak ada pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah. Penelitian yang terdahulu telah menunjukkan bahwa di beberapa daerah, seperti Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekanbaru, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Oleh karena itu, tidak ada pengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia tidak terpengaruh secara statistik oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keputusan masyarakat untuk menyimpan uang mereka di bank syariah tampaknya tidak terpengaruh oleh fluktuasi penerimaan PBB, yang biasanya dilakukan oleh pemilik properti. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan mendasar antara keputusan finansial individu dan kewajiban fiskal. Sementara pembayaran PBB lebih terkait dengan kepemilikan aset tetap, penempatan dana di bank syariah dipengaruhi oleh banyak variabel lain, seperti tingkat pendapatan, preferensi terhadap barang dan jasa syariah, dan kondisi ekonomi makro secara keseluruhan. (Ascarya, 2012)

Selain itu, hal-hal yang membedakan perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, mungkin berkontribusi pada penjelasan ini. Nasabah sering memilih untuk menyimpan dana mereka di bank syariah karena alasan etis dan religius, serta alasan ekonomi. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran PBB, yang merupakan komponen fiskal, tidak mungkin mengubah pilihan nasabah terhadap sistem perbankan syariah. Kualitas layanan, kepercayaan pada prinsip syariah, dan imbal hasil yang kompetitif diperkirakan lebih banyak memengaruhi pertumbuhan DPK bank syariah. (Karim A. A., 2010)

Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah dan kebijakan fiskal PBB berjalan secara terpisah. Dalam upaya mereka untuk meningkatkan pengumpulan dana masyarakat di bank syariah, pemerintah dan regulatornya harus mempertimbangkan aspek lain yang lebih relevan. Kemungkinan besar, pertumbuhan DPK akan lebih besar dipengaruhi oleh upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, membuat produk dan layanan yang inovatif dan kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan syariah. (Antonio M. S., 2010).

V. SIMPULAN.

Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pajak Penghasilan (PPh) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah, fluktuasi PPh dalam hal tarif dan kepatuhan pembayaran tidak secara langsung memengaruhi kemampuan bank untuk mengambil kerugian tak terduga. Faktor internal seperti manajemen risiko, permodalan inti, dan kualitas aset memengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan indikator utama kesehatan finansial bank. Sebaliknya, Pajak Penghasilan (PPh) lebih berkaitan dengan profitabilitas setelah pajak, yang meskipun penting untuk keberlanjutan bank, tidak serta-merta mempengaruhi rasio kecukupan modalnya dalam jangka pendek.

Selanjutnya, jelas bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memiliki pengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah karena PPN merupakan pajak konsumsi yang biasanya dibebankan kepada konsumen akhir daripada lembaga keuangan seperti bank.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

PPN dapat memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang dapat berdampak tidak langsung pada kinerja kredit bank dan risiko aset, tetapi tidak ada mekanisme langsung yang menghubungkan fluktuasi PPN dengan rasio klaim kredit bank.

Kemudian, logis tidak adanya pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah. PBB adalah pajak atas properti. Meskipun bank memiliki aset berupa properti, beban PBB relatif kecil dibandingkan dengan skala operasi dan modal bank. Perubahan kebijakan atau tarif Pajak Bumi dan Bangunan tidak akan mempengaruhi kemampuan bank untuk mempertahankan tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang cukup.

Dalam hal variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah, memiliki kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) terhadap DPK menunjukkan bahwa rezim atau perubahan tarif PPh tidak secara langsung memengaruhi keputusan masyarakat atau entitas untuk menyimpan dana di bank. Tingkat suku bunga bank, kepercayaan terhadap institusi perbankan, kemudahan menggunakan layanan, dan kebutuhan untuk transaksi ekonomi sehari-hari biasanya menjadi pertimbangan utama saat melakukan deposito.

Selain itu, fakta bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PBB) tidak memengaruhi Dana Pihk Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa pajak konsumsi ini tidak memengaruhi keputusan individu atau perusahaan untuk menyimpan dana di bank secara langsung. Sementara, keputusan untuk menyimpan dana lebih terkait dengan pertimbangan investasi, likuiditas, dan keamanan finansial, PPN lebih memengaruhi perilaku konsumsi dan harga barang dan jasa.

Terakhir, jelas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak memiliki pengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah karena PBB merupakan pajak properti dan tidak memiliki hubungan langsung dengan keputusan masyarakat atau entitas untuk menempatkan dananya di lembaga perbankan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sektor keuangan dan keadaan ekonomi makro secara keseluruhan lebih banyak memengaruhi keputusan tentang menyimpan dana.

Untuk mendukung kesimpulan ini, digunakanlah teori pertumbuhan endogen. Teori ini menekankan bahwa faktor-faktor internal, atau yang berasal dari dalam sistem itu sendiri, memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan perilaku dan kinerja suatu entitas, dalam hal ini bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah lebih dipengaruhi oleh kebijakan internal bank tentang manajemen modal dan risiko, kualitas aset, dan kemampuan menghasilkan laba ditahan. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah lebih dipengaruhi oleh strategi bank dalam menarik dan mempertahankan dana, reputasi bank, dan keadaan pasar keuangan secara keseluruhan.

Meskipun pajak-pajak yang disebutkan di atas (PPh, PPN, dan PBB) dikenakan oleh pemerintah dan wajib bagi bank dan nasabahnya untuk mematuhinya, perubahan atau pergeseran kebijakan pajak ini tidak secara langsung mempengaruhi dasar internal bank yang menentukan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pajak berpengaruh lebih tidak langsung pada kondisi ekonomi makro yang lebih luas, yang kemudian dapat memengaruhi kinerja bank secara keseluruhan.

Sehingga, pajak-pajak tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah. Ini sejalan dengan teori endogen, yang menekankan betapa pentingnya faktor-faktor internal untuk membentuk karakteristik dan kinerja suatu organisasi. Meskipun faktor-faktor dari luar seperti kebijakan fiskal, memiliki peran yang signifikan, sumber utama stabilitas modal dan pertumbuhan dana pihak ketiga bank berasal dari dalam sistem perbankan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA.

A, H., Bawono, I., & A., D. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Kasus.* Yogyakarta: Salemba Empat.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperty, and Poverty.* Crown Publishers.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-run Economic Growth. *Handbook of Economic Growth, IA*, 385-472.

Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica, 60*(2), 323-351.

Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica, 60*(2), 323-351.

Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Ariff, M., & Iqbal, M. (2011). *The Foundation of Islamic Banking: Theory, Practice and Education.* Edward Elgar Publishing.

Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah.* PT. Raja Grafindo Persada.

Back, T., Kunt, A. D., & Merrouche, Q. (013). Islamic vs. Conventional Banking: Business as Usual? *Journal of Financial Stability, 9*(3), 434-447.

Chapra, M. U. (2007). *The Isamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah.* Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Chapra, M. U., & Khan, T. (2008). Regulation of Islamic Financial Institutions: The Need for a New Paradigm.

Dewi, G. A., & Lestari, P. V. (2020). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi,dan Produk Domestik Bruto Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoru dan Terapa, 7*(1), 1-15.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why Do Islamic Banks Differ from Conventional Banks? *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 3*(4), 12-27.

Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation. *Journal of Monetery Economics, 32*(3), 417-458.

Hasssan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking.* Edward Elgar Publishing.

Hudaefi, F. A., & Ghofar, A. (2018). Determinants of Islamic Bank Deposits in Indonesia : Macroeconomics and Bank-Specific Factors. *Al-Iqtishad:*

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 10(1), 109-126.

Islamic Financial Services Board. (2023). *IFSB Stability Report 2023.* Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

Jobanputra, R., & Narayan, K. P. (2017). The Determinants of Human Capital in Islamic Banking. *Economic Modelling, 60*, 335-344.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami.* PT RajaGrafindo Persada.

Khan, T., & Tarazi, M. (2021). Islamic Fintech: Opportunnities and Challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12*(8), 1195-1211.

Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics, 22*(1), 3-42.

Mangkoesoebroto, G. (1995). *Ekonomi Pulik Edisi Ketiga.* Yogyakarta: BPFE.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and EConomic Performance.* Cambridge: Cambridge University Press.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Permodalan Bank Umum Syariah.* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy, 98*(5), 71-102.